

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya hal tersebut berbeda satu dengan lain. Badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat dimana badan usaha tersebut mengolah faktor-faktor produksi.

Dalam hal mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam PT (Perseroan Terbatas) yang di dalamnya belum terdapat saham yang dimiliki oleh negara.

Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, berikut segala perubahannya menjadi sangat penting.

Hal ini karena adanya modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dipertanggung jawabkan pengelolaannya<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menjelaskan akan pembagian bentuk badan usaha. Indonesia setidaknya memiliki tiga badan usaha, yaitu

---

<sup>1</sup> Fuad, Muhammad, Christin H., Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F. *Pengantar Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006. Bentuk Badan Usaha [http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+\(Bentuk+Badan+Usaha\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+(Bentuk+Badan+Usaha).pdf). Diakses pada Sabtu 06 Maret 2021, Pukul 13.21 WIB.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dalam pasal ini tertuang adanya konsep Demokrasi Ekonomi yaitu adanya kebebasan berusaha bagi seluruh warga negaranya Indonesia dengan batas-batas tertentu. Batas dalam menjalankan bisnis meliputi dua macam jenis usaha, di mana terhadap kedua jenis usaha ini pihak swasta dibatasi gerak usahanya. Kedua jenis usaha itu adalah :

1. Jenis-jenis usaha yang vital, yaitu usaha-usaha yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Negara, misalnya minyak dan gas bumi, baja, hasil tambang, dan lain-lain.
2. Jenis-jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya air minum, perlistrikan, kereta api, telekomunikasi dan lain-lain.

Dapat dilihat pada Pasal 33 Ayat (1) dijelaskan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan kata (i) disusun, (ii) usaha bersama, dan (iii) asas kekeluargaan. Dengan menyatakan bahwa perekonomian disusun, tentu yang dimaksud adalah bahwa perekonomian itu merupakan suatu susunan, yaitu susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai susunan yang bersifat nasional hingga susunan di daerah-daerah, provinsi sampai kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Susunan perekonomian itu merupakan suatu usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Usaha bersama atas dasar kekeluargaan itu dapat dilihat dari tiga segi yaitu pengertian mikro, pengertian makro, dan usaha bersama sebagai prinsip atau jiwa. Dalam pengertian yang mikro dan sempit, pengertian usaha bersama itu tentu dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Namun

demikian, apabila pengertian yang sempit itu dipakai, maka pengertian keseluruhan ayat itu akan menimbulkan keanehan dan kerancuan, seolah-olah keseluruhan susunan perekonomian identik dengan koperasi sebagai bentuk badan usaha<sup>2</sup>.

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan penjelmaan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus

---

<sup>2</sup> Jimmly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2010. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18972/>. Diakses pada Sabtu 06 Maret 2021, Pukul 13.40 WIB.

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa<sup>3</sup>:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sktor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*. Citra Umbara. Bandung. UU 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2003-bumn>. Diakses Pada Sabtu 06 Maret 2021, Pukul 14.11 WIB.

besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelaporan dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum<sup>4</sup>.

Dalam Kaitan ini Peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa efektivitas Undang-Undang No 19 Tahun 2003 dalam memberikan kesejahteraan bagi Badan Usaha Swasta dalam menjalankan perusahaannya. Berkenaan dengan itu, peneliti tertarik dan merasa terpanggil untuk membahas topik penelitian ini dengan judul Aspek Hukum Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Swasta.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dasar pemikiran pada bagian latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 terhadap badan usaha swasta?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam mengawasi dan memenuhi kesejahteraan Masyarakat dalam badan usaha swasta?

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan atau hasil yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, maka berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 terhadap badan usaha swasta!
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah pemerintah dalam melindungi peserta badan usaha swasta!

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1). Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum tentang Aspek Hukum Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Swasta.

2). Manfaat Praktis.

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama masyarakat badan usaha swasta.

b. Bagi penulis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan daya nalar, mainset penulis, serta dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu Hukum mengenai Aspek Hukum Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Swasta.

### **1.5. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

**BAB I : PENDAHULUAN** berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** terdiri dari BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta.

**BAB III : METODE PENELITIAN** terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, dan Metode Analisis Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS** Aspek Hukum Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Swasta.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran.**